



PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

**Lampiran XVIII Peraturan Walikota Padang Panjang
Nomor ... Tahun 2025
Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029**

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kota Padang Panjang dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra ini disusun sebagai pedoman strategi, arah kebijakan serta program pembangunan Bappeda selama lima tahun ke depan, sekaligus menjadi instrumen penting dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Padang Panjang sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja, serta langkah-langkah implementasi yang terukur serta kerangka indikatif pendanaan sehingga diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh jajaran Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2025-2026 ini. Semoga dokumen Renstra ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda.

Padang Panjang, September 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA
PADANG PANJANG



PUTRA DEWANGGA S.S, M.Si

Pembina Tk. I NIP. 19760530 200003 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	8
2.1 Gambaran Pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.....	8
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.....	8
2.1.2 Sumber Daya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.....	10
2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.....	22
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.....	24
2.1.5 Mitra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam Pemberian Pelayanan.....	25
2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	26
2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggungjawab Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	27
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam Pemberian Pelayanan.....	28
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	258
2.2.2 Isu Strategis.....	269
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	32
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2025-2029	32
3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran	36
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	40
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.....	40
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.....	56
BAB V PENUTUP	59
LAMPIRAN	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi SDM berdasarkan Jabatan pada Bappeda	15
Tabel 2.2	Komposisi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Bappeda	16
Tabel 2.3	Jumlah Aset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai Bappeda ..	16
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Pelayanan Bappeda Tahun 2020-2024.....	23
Tabel 2.5	Kelompok Sasaran Layanan Bappeda	25
Tabel 2.6	Mitra Bappeda	26
Tabel 2.7	Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Bappeda.....	27
Tabel 2.8	Kerja Sama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Bappeda.....	27
Tabel 2.9	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Bappeda.....	28
Tabel 2.10	Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis Bappeda	29
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Bappeda	33
Tabel 3.2	Perumusan Strategi Berdasarkan Isu Strategis.....	36
Tabel 3.3	Pentahapan Renstra Bappeda.....	37
Tabel 3.4	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Bappeda	38
Tabel 3.4	Tujuan, Sasaran, Starategi dan Arah Kebijakan.....	39
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Bappeda ..	40
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Bappeda.....	46
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	55
Tabel 4.4	Program Unggulan 2025-2029.....	56
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	57
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	57

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1	Struktur Oraganisasi Bappeda Kota Padang Panjang	14
-----------	--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang merupakan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang disebut dengan Bappeda yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. Dalam dinamika pembangunan lima tahun ke depan, peran Bappeda menjadi semakin strategis seiring dengan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, partisipatif, akuntabel, serta berbasis data dan bukti (*evidence-based policy*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dinyatakan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Periode perencanaan tahun 2025–2029 merupakan tahapan penting bagi Kota Padang Panjang karena menjadi siklus RPJMD pertama setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2025–2045, sekaligus mengawal arah kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Keselarasan antara dokumen perencanaan daerah dengan arah kebijakan nasional dan provinsi menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Selain itu, Bappeda dihadapkan pada tantangan pembangunan yang semakin kompleks, antara lain peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran, pengendalian inflasi daerah, penanganan dampak perubahan iklim dan lingkungan, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan. Berbagai tantangan tersebut memerlukan sistem perencanaan yang responsif, inovatif, inklusif, serta didukung data dan informasi yang akurat.

Renstra Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman bagi seluruh unsur di lingkungan Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama lima tahun ke depan. Dokumen ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, dan program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029. Dengan adanya Renstra ini diharapkan seluruh sumber daya yang dimiliki Bappeda dapat dikelola secara optimal untuk mendorong efektivitas perencanaan pembangunan, peningkatan integrasi data sektoral, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan yang berkesinambungan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);

4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6975);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6987)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Nomor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
 17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
 18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4);
 20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor 2);
 21. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Selain itu dalam Penyusunan Renstra Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029, didasarkan juga pada ketentuan Peraturan Pelaksana sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategis bagi seluruh unsur di lingkungan Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama periode lima tahun mendatang. Renstra ini menjadi instrumen manajemen pembangunan yang mengarahkan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan agar selaras dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029, sekaligus mendukung pencapaian sasaran RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2045 serta RPJMN 2025–2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kota Padang Panjang 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Bappeda Kota Padang Panjang;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;

3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Bappeda.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Bappeda dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Bappeda yang merupakan dokumen perencanaan Bappeda tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing Bab dalam Renstra PD tahun 2025-2029

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat daerah

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1.5 Mitra Perangkat daerah dalam Pemberian Pelayanan
- 2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
- 2.1.7 Kerjasama daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat daerah
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kota Padang Panjang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, maka Bappeda Kota Padang Panjang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Bappeda Kota Padang Panjang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan penunjang bidang perencanaan pembangunan, dan bidang penelitian dan pengembangan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan daerah daerah;
- c. Pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas urusan penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- d. Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- e. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bappeda Kota Padang Panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Perencanaan Makro, Evaluasi dan Informasi Pembangunan terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penyusunan Perencanaan Pembangunan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Data dan Informasi Pembangunan.
4. Bidang Pembangunan Manusia , Sosial Budaya, dan Pemerintahan terdiri dari
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembangunan Manusia;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sosial Budaya; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemerintahan.
5. Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Ekonomi;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Teknologi dan Inovasi;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengkajian Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengkajian Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur.
7. Unit Pelaksana Teknis.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kepala BAPPEDA mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis urusan penunjang bidang Perencanaan, dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
- d. pengkoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan daerah;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas urusan penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- f. pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- g. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi pada seluruh satuan organisasi di lingkungan BAPPEDA. Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dibidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tatalaksana serta kehumasan; dan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perencanaan Makro, Evaluasi dan Informasi Pembangunan

Kepala Bidang Perencanaan Makro, Evaluasi dan Informasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA dalam hal mengkoordinasikan dan menyusun perencanaan pembangunan daerah, melakukan pemantauan dan menyusun evaluasi laporan pelaksanaan pembangunan, dan melakukan penyusunan, analisa dan penilaian data dan informasi pembangunan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan Makro, Evaluasi dan Informasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penyusunan perencanaan pembangunan;
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program data dan informasi pembangunan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan

Kepala Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan dikepalai oleh Kepala Bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA dalam hal mengkoordinasikan dan merencanakan pembangunan di bidang pembangunan manusia, sosial budaya dan pemerintahan yang terdiri dari urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, administrasi kependudukan dan catatan sipil, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kepegawaian, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembangunan manusia;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sosial budaya;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pemerintahan; dan

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur

Kepala Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur dikepalai oleh Kepala Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam hal mengkoordinasikan dan merencanakan pembangunan di bidang urusan pariwisata, penanaman modal, tenaga kerja, perdagangan, koperasi, perindustrian, keuangan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, pertanahan, kecamatan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanian, pangan, dan kelautan dan perikanan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program ekonomi;
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

6. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

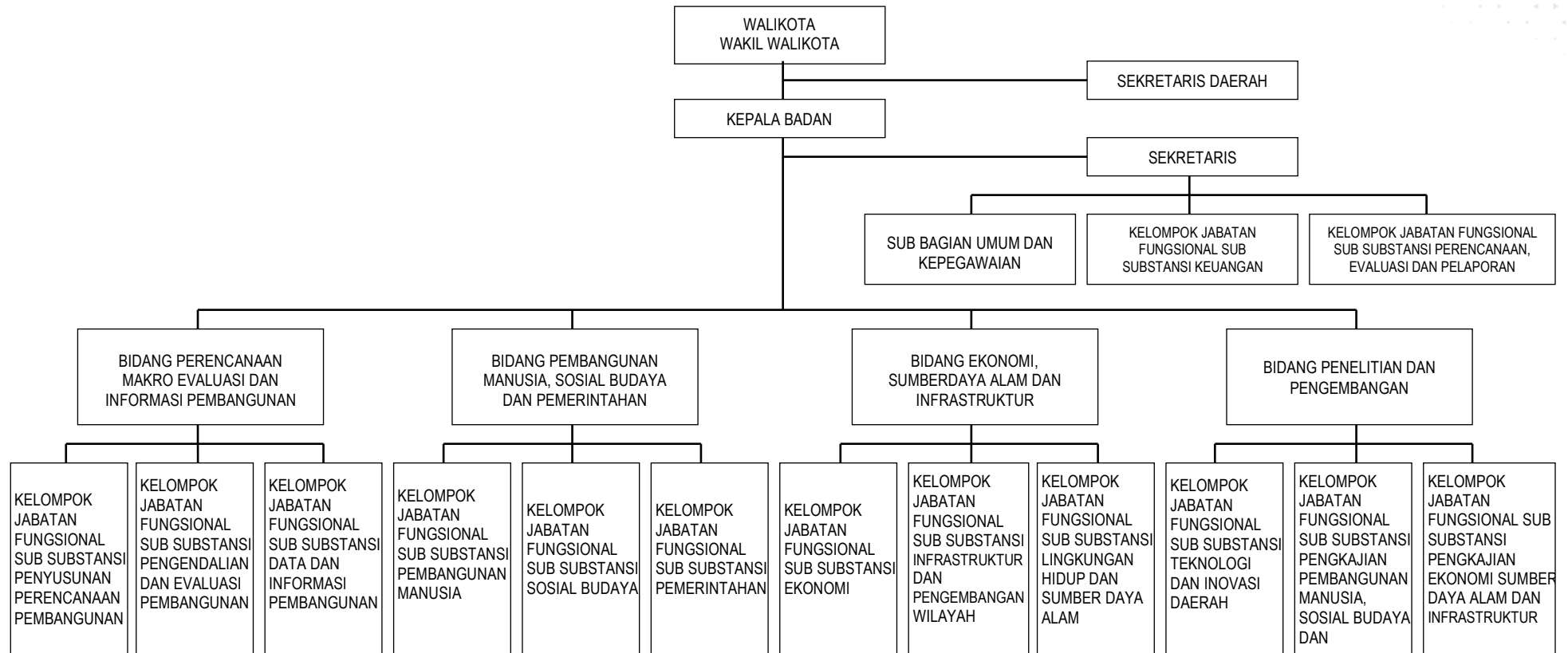
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dikepalai oleh kepala oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA dalam hal mengkoordinasikan, menyelenggarakan penelitian dan pengembangan untuk menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, pembangunan manusia, sosial budaya, pemerintahan, ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan serta penyelenggaraan program teknologi dan inovasi Daerah;

- b. Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan serta penyelenggaraan program pengkajian pembangunan manusia, sosial budaya dan pemerintahan;
- c. Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan serta penyelenggaraan program pengkajian ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur;
- d. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi Daerah;
- e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintah kota; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi Bappeda Kota Padang Panjang sebagaimana Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Kota Padang Panjang



2.1.2 Sumber Daya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pelaksanaan fungsi Bappeda Kota Padang Panjang harus dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Bappeda.

Saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) Bappeda berjumlah 30 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Kondisi Kepegawaian pada Bappeda Kota Padang Panjang

Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel 2.1. :

Tabel 2.1
Komposisi SDM berdasarkan Jabatan pada Bappeda

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Eselon II	1	Pelaksana Tugas
2	Eselon III	4	Pelaksana Tugas 1 orang
3	Eselon IV	-	Pindah Tugas 1 orang
4	Pejabat fungsional	12	Kosong 2 Orang
5	Staf/Non Eselon	13	13 Orang
	Jumlah	30	

Sumber: Bappeda Kota Padang Panjang 2025

Secara keseluruhan, dengan total hanya 30 orang, kapasitas SDM Bappeda Kota Padang Panjang dapat dikategorikan masih terbatas jika dibandingkan dengan kompleksitas tugas pokok dan fungsi sebagai motor perencanaan pembangunan daerah.

Sedangkan komposisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2**Komposisi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Bappeda**

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Sarjana S-2	10	
2	Sarjana S-1	14	
3	Diploma -3	4	
4	SLTA	2	
5	SLTP	-	
6	SD	-	
	Jumlah	30	

Sumber: Bappeda Kota Padang Panjang 2025

Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai Bappeda Kota Padang Panjang telah memiliki latar belakang pendidikan tinggi, yaitu 80% berpendidikan S-1 dan S-2. Kondisi ini menjadi modal penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda yang memerlukan kapasitas analisis, koordinasi lintas sektor, serta kemampuan menyusun perencanaan yang berbasis data dan eviden. Namun, untuk meningkatkan kualitas perencanaan jangka menengah 2025–2029, masih diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM.

2. Kondisi Sarana Prasarana Bappeda Kota Padang Panjang

Sarana prasarana yang dimiliki oleh Bappeda sebagai pendukung tugas fungsi organisasi dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3**Jumlah Aset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai Bappeda**

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Station Wagon	000003	289.120.000	Toyota /Innova			
2	Sepeda Motor	000001	14.126.470	Honda /Beat			
3	Sepeda Motor	000003	14.126.470	Honda /Beat			
4	Sepeda Motor	000005	14.126.470	Honda /Beat			
5	Sepeda Motor	000006	10.064.000	Honda/ supra			
6	Sepeda Motor	000007	12.140.000	Honda /Beat			
7	Sepeda Motor	000008	13.930.000	Honda /Supra			
8	Sepeda Motor	000009	13.930.000	Honda /Supra			
9	Sepeda Motor	000010	13.930.000	Honda / Supra			
10	Sepeda Motor	000011	18.255.600	Honda / Vario			
11	Sepeda Motor	000012	18.255.600	Honda / Vario			
12	Sepeda Motor	000013	18.255.600	Honda / Vario			

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
13	Sepeda Motor	000014	18.255.600	Honda / Vario			
14	Sepeda Motor	000015	18.255.600	Honda / Vario			
15	Sepeda Motor	000016	18.255.600	Honda / Vario			
16	Sepeda Motor	000017	18.255.600	Honda / Vario			
17	Sepeda Motor	000018	12.821.800	Honda/ Revo			
18	Sepeda Motor	000019	12.821.800	Honda/ Revo			
19	Sepeda Motor	000020	12.821.800	Honda/ Revo			
20	Lemari Besi / Metal	000003	1.169.000	Lion			
21	Lemari Besi / Metal	000006	4.500.000	Secure Line			
22	Lemari Besi / Metal	000007	4.500.000	Secure Line			
23	Lemari Besi / Metal	000008	5.250.000	Secure Optima			
24	Lemari Besi / Metal	000009	3.250.000	lion			
25	Filing Cabinet Besi	000002	1.750.000	lion			
26	Filing Cabinet Besi	000003	1.750.000	lion			
27	Filing Cabinet Besi	000004	1.750.000	lion			
28	Lemari Makan	000012	4.100.000	-			
29	Papan Visual/ Papan Nama	000001	4.800.000	lokal			
30	Alat Penghancur Kertas	000002	2.954.300	Primattech			
31	Alat Penghancur Kertas	000003	2.954.300	Primattech			
32	Mesin Absensi	000003	5.000.000	solution /X601			
33	Mesin Absensi	000004	5.000.000	solution /X900			
34	Laser Pointer	000001	1.000.000	Laser Pointer /Logitech			
35	Papan Pengumuman	000007	706.250	Lokal			
36	Papan Pengumuman	000008	706.250	Lokal			
37	Papan Pengumuman	000009	706.250	Lokal			
38	Papan Pengumuman	000010	706.250	Lokal			
39	Alat Kantor Lainnya	000001	5.650.000	-			
40	Alat Kantor Lainnya	000001	3.000.000	ICA			
41	Alat Kantor Lainnya	000004	31.190.700	-			
42	Kursi Rapat	000004	1.870.000	Lokal			
43	Kursi Rapat	000005	1.870.000	Lokal			
44	Kursi Rapat	000006	1.870.000	Lokal			
45	Kursi Rapat	000007	1.870.000	Lokal			
46	Kursi Rapat	000008	1.870.000	Lokal			
47	Kursi Rapat	000009	1.870.000	Lokal			
48	Kursi Rapat	000010	1.870.000	Lokal			
49	Kursi Rapat	000011	1.870.000	Lokal			
50	Kursi Rapat	000012	1.870.000	Lokal			
51	Kursi Rapat	000013	1.870.000	Lokal			
52	Kursi Rapat	000014	1.870.000	Lokal			
53	Kursi Rapat	000015	1.870.000	Lokal			
54	Kursi Rapat	000051	1.366.540	Lokal			
55	Kursi Rapat	000052	1.366.540	Lokal			
56	Kursi Rapat	000053	1.366.540	Lokal			
57	Kursi Rapat	000054	1.366.540	Lokal			
58	Kursi Rapat	000055	1.366.540	Lokal			
59	Kursi Biasa	000016	850.000	Lokal			
60	Kursi Biasa	000017	850.000	Lokal			
61	Kursi Biasa	000018	850.000	Lokal			
62	Kursi Biasa	000019	850.000	Lokal			
63	Kursi Biasa	000020	850.000	Lokal			
64	Kursi Biasa	000021	850.000	Lokal			

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
65	Kursi Biasa	000022	850.000	Lokal			
66	Kursi Biasa	000023	850.000	Lokal			
67	Kursi Biasa	000024	850.000	Lokal			
68	Kursi Biasa	000025	850.000	Lokal			
69	Kursi Biasa	000026	850.000	Lokal			
70	Kursi Biasa	000028	2.090.870	Futura			
73	Kursi Biasa	000029	2.090.870	Futura			
74	Kursi Biasa	000030	2.090.870	Futura			
75	Kursi Biasa	000031	2.090.870	Futura			
76	Kursi Biasa	000032	2.090.870	Futura			
77	Kursi Biasa	000033	2.090.870	Futura			
78	Kursi Biasa	000034	2.090.870	Futura			
79	Kursi Biasa	000035	2.090.870	Futura			
80	Kursi Biasa	000036	2.090.870	Futura			
81	Kursi Biasa	000037	2.090.870	Futura			
82	Kursi Biasa	000038	2.090.870	Futura			
83	Kursi Biasa	000039	2.090.870	Futura			
84	Kursi Biasa	000040	2.090.870	Futura			
85	Kursi Biasa	000041	2.090.870	Futura			
86	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	000001	2.450.000	Secure			
87	Lemari Es	000001	1.800.000	Ig			
88	A.C. Window	000003	10.150.000	panasonic			
89	A.C. Window	000007	5.500.000	Panasonic			
90	A.C. Window	000008	8.150.000	Panasonic			
91	A.C. Window	000009	8.150.000	Panasonic			
92	A.C. Window	000010	8.150.000	Panasonic			
93	A.C. Window	000011	8.150.000	Panasonic			
94	A.C. Window	000012	8.150.000	Panasonic			
95	A.C. Split	000001	2.450.000	Panasonic			
96	Kompor Gas (Alat Dapur)	000001	800.000	Miyako			
97	Rice Cooker (Alat Dapur)	000001	2.643.000	Lokal			
98	Rice Cooker (Alat Dapur)	000001	1.500,00	miyako			
99	Tabung Gas	000001	800.000				
100	Alat Dapur Lainnya	000001	691.600	-			
101	Alat Dapur Lainnya	000002	691.600	-			
102	Alat Dapur Lainnya	000003	691.600	-			
103	Alat Dapur Lainnya	000004	691.600	-			
104	Alat Dapur Lainnya	000005	691.600	-			
105	Alat Dapur Lainnya	000006	691.600	-			
106	Alat Dapur Lainnya	000007	691.600	-			
107	Alat Dapur Lainnya	000008	691.600	-			
108	Alat Dapur Lainnya	000009	691.600	-			
109	Alat Dapur Lainnya	000010	691.600	-			
110	Televisi	000001	7.250.000	samsung/UA 43m			
111	Televisi	000006	6.087.500	SHARP			
112	Compact Disc	000001	1.890.000	Politron			
113	Microphone Table Stand	000001	8.150,00	krezt 8UN			
114	Microphone Table Stand	000002	3.300,00	ansyong			
115	Unit Power Supply	000001	945.000	ICA			
116	Unit Power Supply	000009	945.000	ICA			
117	Unit Power Supply	000010	15.000.000	SE ICA			

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
118	Camera Video	000001	14.730.000	nikon			
119	Camera Video	000001	5.700.000	canon			
120	Tangga Aluminium	000001	4.114.100	canon			
121	Dispenser	000001	1.181.000	-			
122	Mimbar/Podium	000001	7.805.000	-			
123	Alat Rumah Tangga Lain-lain	000001	950.000	lokal			
124	Kursi kerja pejabat eselon II	000001	4.015.000	lokal			
125	Kursi kerja pejabat eselon II	000002	4.015.000	lokal			
127	Kursi kerja pejabat eselon II	000004	7.500,00	SUBARU PERFECTO LG			
128	Kursi kerja pejabat eselon II	000005	3.750.000	SUBARU PERFECTO LG			
129	Kursi kerja pejabat eselon III	000001	1.890.000	lokal			
130	Kursi kerja pejabat eselon IV	000001	3.091.000	gc230			
131	Kursi kerja pejabat eselon IV	000005	3.091.000	lokal			
132	Kursi kerja pejabat eselon IV	000006	3.091.000	lokal			
133	Kursi kerja pejabat eselon IV	000007	3.091.000	lokal			
134	Kursi kerja pejabat eselon IV	000008	3.091.000	lokal			
135	Kursi kerja pejabat eselon IV	000009	3.091.000	lokal			
136	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	000001	12.100.000	build up			
137	Microphone / Wireless MIC	000002	1.625.000				
138	Microphone / Wireless MIC	000003	1.625.000				
139	Microphone / Wireless MIC	000004	1.625.000				
140	Microphone / Wireless MIC	000005	2.867.500				
141	Microphone / Wireless MIC	000006	850.000				
142	Peralatan studio audio lainnya (dst)	000001	1.500.000	-			
144	Peralatan studio audio lainnya (dst)	000001	38.783.300	Canon			
145	Peralatan studio audio lainnya (dst)	000001	4.582.300	SONY			
147	Peralatan studio audio lainnya (dst)	000002	6.200.000	-			
148	Peralatan studio audio lainnya (dst)	000003	7.447.000	-			
149	Tripod Camera	000001	1.350.000	TAKAN TRIPOD 77			
150	Camera Film	000001	8.500.000	CANON			
151	Camera Film	000002	8.500.000	CANON			
152	Lensa Kamera	000001	24.490.100	CANON LENS			
153	Layar Film/Projector	000002	29.790.100	nec			
154	Layar Film/Projector	000003	29.790.100	nec			
155	Layar Film/Projector	000004	6.334.800	Viem			
156	Layar Film/Projector	000005	6.334.800	Viem			
157	Layar Film/Projector	000008	14.725.000	Thosiba			
159	Alat Studio Lainnya	000001	2.870.500	LOIGITECH C922 PRO			
160	Handy Talky (HT)	000001	2.475.000	ICOM			
161	Handy Talky (HT)	000002	2.950.000	ICDM			
162	Alat-alat sandi lainnya (dst)	000001	36.231.470	-			
163	Komputer Jaringan Lainnya	000001	38.018,10	Accer			
164	P.C. Unit	000001	10.942.910	ASUS AIO V22			
165	P.C. Unit	000001	11.718.200	HP			
166	P.C. Unit	000002	11.718.200	HP			
167	P.C. Unit	000002	9.999.900	ASUS			

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
168	P.C. Unit	000003	9.999.900	ASUS			
169	P.C. Unit	000003	10.942.910	ASUS AIO V22			
170	P.C. Unit	000004	10.942.910	ASUS AIO V22			
171	P.C. Unit	000005	10.942.910	ASUS AIO V22			
172	P.C. Unit	000007	8.820.900	-			
173	P.C. Unit	000016	9.999.000	-			
174	P.C. Unit	000017	9.100.000	Accer All In one/ AZ380			
175	P.C. Unit	000019	9.100.000	-			
176	P.C. Unit	000020	14.498.000	ACER ASPIRE 5 A514			
177	P.C. Unit	000021	14.498.000	ACER ASPIRE 5 A514			
178	P.C. Unit	000022	17.000.000	A10 LENOVO			
179	Laptop	000001	10.512.950	ACER			
180	Laptop	000001	23.473.400	LENOVO			
181	Laptop	000002	23.473.400	LENOVO			
182	Laptop	000002	10.950.000	-			
183	Laptop	000003	12.903.900	HP			
184	Laptop	000004	12.903.900	HP			
185	Laptop	000003	13.371.300	DELL			
186	Laptop	000004	13.371.300	DELL			
187	Laptop	000005	13.371.300	DELL			
188	Laptop	000006	13.371.300	DELL			
189	Laptop	000005	23.232.400	LENOVO YOGA			
190	Laptop	000006	23.232.400	LENOVO YOGA			
191	Laptop	000007	23.232.400	LENOVO YOGA			
192	Laptop	000008	23.232.400	LENOVO YOGA			
193	Laptop	000007	11.000.000	ASUS			
194	Laptop	000014	7.537.140	Thosiba			
195	Laptop	000017	16.500.000	HP / NB XT 13- 2210			
196	Laptop	000018	9.350.000	HP/ G4			
197	Laptop	000019	9.350.000	HP/ G4			
198	Laptop	000020	9.921.500	HP			
199	Laptop	000021	9.921.500	HP			
200	Laptop	000035	23.000.000	LENOVO YOGA			
201	Laptop	000036	10.569.900	ASUS A10 V241FFK			
202	Laptop	000037	10.569.900	ASUS A10 V241FFK			
203	Laptop	000038	14.850.000	VIVOBOK KA13EQ			
204	Laptop	000039	14.850.000	VIVOBOK KA13EQ			
205	Laptop	000040	17.030.000	ASUS/VIVOBOK KA13EQ			
206	Laptop	000041	25.565.000	ASUS/ZEENBOOK FLIP 13			
207	Laptop	000042	25.565.000	ASUS/ZEENBOOK FLIP 13			
208	Laptop	000043	18.450.000	Lenovo Ideapad Flex 5i			
209	Laptop	000044	18.450.000	Lenovo Ideapad Flex 5i			
210	Laptop	000045	18.590.000	HP PAVILLION			
211	Laptop	000046	18.590.000	HP PAVILLION			
212	Note Book	000001	3.765.000	ASUS			

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
213	Note Book	000002	3.765.000	ASUS			
214	Hard Disk	000001	1.075.000	Thosiba			
215	Hard Disk	000002	1.500.000	-			
216	Hard Disk	000003	1.500.000	-			
217	Hard Disk	000004	1.075.000	Thosiba			
218	Hard Disk	000005	1.500.000	-			
219	Peralatan Mainframe Lainnya (dst)	000002	5.700.000	DELL R730			
220	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	000001	20.941.500	panasonic			
221	CPU (Peralatan Personal Komputer)	000001	4.500.000	Rakitan			
222	Printer (Peralatan Personal komputer)	000002	2.692.800	canon			
223	Printer (Peralatan Personal komputer)	000003	2.692.800	canon			
224	Printer (Peralatan Personal komputer)	000004	3.191.440	canon			
225	Printer (Peralatan Personal komputer)	000005	3.191.440	canon			
226	Printer (Peralatan Personal komputer)	000006	3.191.440	canon			
227	Printer (Peralatan Personal komputer)	000007	3.191.440	canon			
228	Printer (Peralatan Personal komputer)	000008	3.191.440	canon			
229	Printer (Peralatan Personal komputer)	000009	3.191.440	canon			
230	Printer (Peralatan Personal komputer)	000010	3.191.440	canon			
231	Printer (Peralatan Personal komputer)	000007	2.500.000	hp 5820			
232	Printer (Peralatan Personal komputer)	000008	2.133.890	canon			
233	Printer (Peralatan Personal komputer)	000009	2.133.890	canon			
234	Printer (Peralatan Personal komputer)	000010	2.133.890	canon			
235	Printer (Peralatan Personal komputer)	000011	2.133.890	canon			
236	Printer (Peralatan Personal komputer)	000012	3.999.800	canon			
237	Printer (Peralatan Personal komputer)	000013	4.016.450	canon			
238	Printer (Peralatan Personal komputer)	000014	4.016.450	canon			
239	Printer (Peralatan Personal komputer)	000021	1.687.500	HP Laser Jet			
240	Printer (Peralatan Personal komputer)	000022	1.687.500	HP Laser Jet			
241	Printer (Peralatan Personal komputer)	000023	1.687.500	HP Laser Jet			

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
242	Printer (Peralatan Personal komputer)	000024	1.687.500	HP Laser Jet			
243	Printer (Peralatan Personal komputer)	000026	8.195.000	Epson			
244	Printer (Peralatan Personal komputer)	000028	2.992.000	Canon			
245	Printer (Peralatan Personal komputer)	000029	2.992.000	Canon			
246	Printer (Peralatan Personal komputer)	000030	2.992.000	Canon			
247	Printer (Peralatan Personal komputer)	000031	2.992.000	Canon			
248	Printer (Peralatan Personal komputer)	000032	3.000.000	Cannon / Brother DCP			
249	Printer (Peralatan Personal komputer)	000033	3.000.000	Cannon / Brother DCP			
250	External	000001	1000.000	Samsung			
251	External	000002	1000.000	Samsung			
252	External	000003	1000.000	Samsung			
253	External	000004	1000.000	Samsung			
254	External	000005	1000.000	Samsung			

Sumber: Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2025

Secara umum seluruh aset yang ada di Bappeda termantfaatkan dengan baik dan nilai aset terbesar terkonsentrasi pada kendaraan, laptop/PC, perangkat audio-visual, dan peralatan sandi.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) yang diatur dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang, maka Bappeda telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Bappeda dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Pelayanan Bappeda Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Data Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	-	64,08 (Sangat Inovatif)	62,04 (Sangat Inovatif)	63,28 (Sangat Inovatif)	81,35 (Sangat Inovatif)
2	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	-	-	-	-	72.2
3	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Dalam SAKIP Kota	Angka	-	-	22,80	22,88	22,93
4	Nilai AKIP OPD	Angka	-	81,43 (A)	68,00 (B)	70,55 (BB)	70,40 (BB)
5	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan minimal 1 inovasi terdaftar di Jaringan Inovasi Daerah (JID)	Persen	-	-	-	-	91.67%
6	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persen	-	-	-	-	77%

Sumber: Bappeda Kota Padang Panjang 2025

Capaian kinerja pelayanan Bappeda Kota Padang Panjang pada periode 2020–2024 secara umum menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan ke depan.

Indeks Inovasi Daerah konsisten berada pada kategori *Sangat Inovatif* sejak tahun 2021 hingga 2023, dengan capaian berkisar antara 62,04 hingga 64,08. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2024 dengan capaian 81,35, yang menegaskan penguatan ekosistem inovasi dan meningkatnya kontribusi perangkat daerah dalam melahirkan terobosan baru. Hal ini sejalan dengan capaian Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan minimal satu inovasi terdaftar pada Jaringan Inovasi Daerah (JID) sebesar 91,67% pada tahun 2024. Capaian ini memberikan gambaran bahwa hampir seluruh perangkat daerah telah aktif berpartisipasi dalam pengembangan inovasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang adaptif.

Pada aspek perencanaan, Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang mulai diukur pada tahun 2024 memperoleh nilai 72,2, yang menunjukkan adanya peningkatan kapasitas perencanaan berbasis data dan analisis yang lebih terukur. Persentase Kebijakan Berbasis Bukti yang mencapai 77% di tahun 2024, menandakan bahwa sebagian besar kebijakan yang dihasilkan telah didasarkan pada data, informasi, dan evidensi yang relevan.

Selanjutnya, Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dalam SAKIP Kota menunjukkan konsistensi dengan tren meningkat tipis dari 22,80 pada tahun 2022 menjadi 22,93 pada tahun 2024. Meski peningkatan yang dicapai relatif kecil, hal ini menggambarkan adanya konsistensi dalam perbaikan kualitas dokumen perencanaan kinerja, sekaligus menunjukkan ruang perbaikan yang masih terbuka lebar dalam aspek efektivitas dan integrasi perencanaan.

Sementara itu, Nilai AKIP OPD mengalami fluktuasi cukup signifikan. Setelah mencatat capaian tinggi sebesar 81,43 dengan kategori A pada tahun 2020, terjadi penurunan drastis pada tahun 2021 menjadi 68,00 dengan kategori B. Pada tahun 2022–2024, capaian membaik ke kategori BB dengan nilai sekitar 70, namun belum mampu kembali ke level A seperti tahun 2020. Hal ini menandakan perlunya penguatan manajemen kinerja yang lebih sistematis, terutama dalam konsistensi perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja lintas perangkat daerah.

Secara keseluruhan, kinerja pelayanan Bappeda dalam periode 2020–2024 dapat dikatakan telah berhasil meletakkan dasar yang kuat dalam mendorong inovasi dan perencanaan berbasis bukti. Meski demikian, masih diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan serta konsistensi capaian kinerja AKIP, riset dan inovasi daerah agar ke depan dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi pembangunan Kota Padang Panjang 2025–2029.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Bappeda meliputi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, masyarakat, dunia usaha,

akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya yang memerlukan data, informasi, kajian, dan dokumen perencanaan pembangunan. Bappeda juga melayani pihak eksternal, seperti pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, yang membutuhkan dukungan perencanaan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah. Secara lebih rinci kelompok sasaran layanan Bappeda dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut

Tabel 2.5
Kelompok Sasaran Layanan Bappeda

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1.	Bidang Perencanaan Makro, Evaluasi dan Informasi Pembangunan	Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Seperti : RPJPD, RPJMD, dan RKPD	Seluruh OPD, akademisi, masyarakat, DPRD, dunia usaha, dan stakeholder lainnya
		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	Seluruh OPD, akademisi, masyarakat, DPRD, dunia usaha, dan stakeholder lainnya
		Penyediaan data dan informasi terkait perencanaan pembangunan daerah .	Seluruh OPD, Masyarakat luas, pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi
2.	Bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan	Pendampingan penyusunan dokumen perencanaan dan koordinasi kegiatan pembangunan di bawah Bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan	Perangkat Daerah dibawah Bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan
3.	Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	Pendampingan penyusunan dokumen perencanaan dan koordinasi kegiatan pembangunan di bawah Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	Perangkat Daerah dibawah Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur
4.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	penelitian dan pengembangan terkait isu-isu pembangunan daerah, serta mengembangkan solusi dan inovasi untuk mengatasi tantangan Pembangunan	Seluruh OPD, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan stakeholder lainnya

Sumber: Bappeda Kota Padang Panjang 2025

2.1.5 Mitra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan perencanaan, Bappeda menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, antara lain seluruh perangkat daerah di Kota Padang Panjang, Badan Pusat Statistik (BPS), perguruan tinggi, lembaga penelitian,

organisasi masyarakat sipil, serta kementerian/lembaga terkait. Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat basis data, memperdalam kajian tematik, serta memperluas inovasi dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

Tabel 2.6
Mitra Bappeda

No	Jenis Layanan	MITRA KERJA TAHUN					Faktor Pendukung Capaian	Faktor Penghambat Capaian/Permasalahan
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Univer sitas	Univer sitas	Univer sitas	Univer sitas Kemen terian Dalam Negeri Bappe nas	Univer sitas Kemen terian Dalam Negeri Bappe nas	✓ Dukungan akademisi dan praktisi dalam penyediaan kajian dan analisis kebijakan ✓ Sinergi dengan kementerian dalam penyusunan dokumen perencanaan nasional dan daerah	✓ Keterbatasan sumber daya manusia dalam mengolah masukan dari berbagai mitra
2	Penyediaan data dan Informasi Pembangunan	BPS Univer sitas BIG	BPS Univer sitas BIG	BPS Univer sitas BIG	BPS Univer sitas BIG	BPS Univer sitas BIG	✓ Dukungan data resmi dari BPS yang kredibel dan diakui secara nasional ✓ Peran universitas dalam analisis data pembangunan daerah ✓ Dukungan BIG terkait pengelolaan Data Geospasial	✓ Perbedaan waktu rilis data nasional dan kebutuhan daerah ✓ Masih terbatasnya integrasi sistem data sektoral dengan data BPS ✓ Keterbatasan kapasitas SDM dalam pengolahan dan analisis data secara komprehensif

Sumber : Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2025

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemitraan Bappeda dengan stakeholder eksternal telah memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas perencanaan serta dalam penyediaan data dan informasi pembangunan daerah. Namun demikian, efektivitas kemitraan perlu ditingkatkan dalam rangka memperkuat peran Bappeda sebagai koordinator perencanaan.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Keterkaitan antara BUMD dengan kinerja Bappeda secara umum dapat digambarkan pada Tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7
Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Bappeda

No	Bidang	Jenis Layanan	Nama BUMD
1	Sanitasi	Penyediaan Data dan Informasi kinerja Layanan Air Minum	Perumda Air Minum Tirta Serambi
2	Ekonomi dan Keuangan	Penyediaan Data dan Informasi pendukung keuangan Daerah	Bank Nagari

Sumber : Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2025

Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung kinerja Bappeda relatif tidak langsung, namun kontribusinya dapat terlihat melalui penyediaan data dan informasi terkait kegiatan usaha, kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, serta keterlibatan dalam forum konsultasi perencanaan pembangunan. BUMD juga dapat menjadi mitra strategis dalam pengembangan inovasi daerah yang berkaitan dengan pelayanan publik dan penguatan perekonomian lokal.

2.1.7 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tabel 2.8
Kerja Sama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Bappeda

No	Aspek>Nama Kerja Sama	TAHUN					Faktor Pendukung Capaian	Faktor Penghambat Capaian/Permasalahan
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	Pengelolaan Data Geospasial	-	-	-	-	Perumda Air Minum Tirta Serambi	✓ Kedua institusi memiliki kepentingan dalam mendukung keterbukaan informasi dan optimalisasi perencanaan berbasis data spasial ✓ Adanya sistem informasi geospasial (Geoportal) yang sudah dikembangkan oleh Bappeda dapat menjadi wadah integrasi data ✓ Perumda telah memiliki basis data teknis (peta jaringan pipa, reservoir, sambungan rumah) yang dapat dipadukan	✓ Ketersediaan dana untuk pembaruan peta jaringan, perangkat lunak, dan server penyimpanan data spasial masih terbatas ✓ Keterbatasan SDM pengelola data geospasial ✓ Kekhawatiran atas kerahasiaan data infrastruktur vital

Sumber: Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2025

Kerjasama Bappeda dengan Perumda Air Minum Tirta Serambi memiliki potensi strategis untuk mendukung integrasi data geospasial yang akurat dan mutakhir. Faktor pendukung yang ada perlu dioptimalkan melalui penguatan kelembagaan, pengembangan infrastruktur TIK, serta peningkatan kapasitas

SDM. Sementara itu, faktor penghambat seperti keterbatasan anggaran, perbedaan standar data, dan isu keamanan informasi harus diantisipasi dengan kebijakan mitigasi yang jelas. Implikasi strategis dari kerjasama ini adalah tersedianya basis data geospasial yang terintegrasi, yang dapat memperkuat perencanaan pembangunan, pengelolaan jaringan air minum, serta pelayanan publik di Kota Padang Panjang.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan dan isu strategis disusun berdasarkan Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan perangkat daerah, hasil evaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya, analisis isu KLHS serta analisis kondisi global, nasional dan regional. Identifikasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hambatan, peluang, serta agenda prioritas yang perlu ditangani secara terarah dan terukur, sehingga peran Bappeda sebagai motor penggerak perencanaan pembangunan daerah dapat lebih optimal dalam lima tahun mendatang.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Bappeda Kota Padang Panjang antara lain diukur melalui capaian indeks kualitas perencanaan, indeks inovasi daerah serta komponen-komponen pendukungnya masing-masing. Rincian permasalahan pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.9

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Padang Panjang

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Masih belum optimalnya kualitas perencanaan	Koordinasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah masih belum optimal	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dan sinergitas penyusunan perencanaan daerah
			Masih rendahnya pemahaman OPD terhadap mekanisme penyusunan dokumen perencanaan
		Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah	Belum optimalnya penjenjangan dan konsistensi Indikator dokumen perencanaan
			Keterbatasan ketersediaan data real time (periodisasi rilis data resmi dari stakeholder terkait)

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi pembangunan	Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan data dan pemanfaatan sistem informasi Masih rendahnya keterpaduan sistem data spasial dan statistik sektoral
2.	Masih Belum optimalnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Penerapan hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan masih belum optimal	Tantangan implementasi kebijakan yang lebih didasarkan pada urgensi jangka pendek dan instruksi regulasi
		Belum optimalnya implementasi inovasi OPD	Belum optimalnya pengelolaan dan Penguatan Inovasi Daerah

Sumber : BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2025

2.2.2 Isu-isu strategis

Untuk memastikan suatu perencanaan pembangunan yang terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis pada lingkup Internasional, Nasional, Regional termasuk Isu daerah. Bappeda sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis tersebut merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah. Perumusan isu strategis Bappeda Kota Padang Panjang disajikan pada Tabel 2.9 berikut:

Tabel 2.10
Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis Bappeda

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Padang Panjang meraih posisi terbaik 3 pada IGA Award Tahun 2024	Belum optimalnya nilai indeks kualitas perencanaan	Keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam perencanaan pembangunan	a) Risiko kegagalan climate action b) Cuaca ekstrim seiring perubahan iklim c) Deglobalisasi d) Krisis lapangan pekerjaan e) Krisis utang f) Konfrontasi geoekonomi g) Risiko kegagalan cybersecurity	Implementasi Program prioritas Nasional: a) Penanggulangan kemiskinan b) Ketahanan pangan c) Kesehatan d) Perluasan akses pendidikan	Padang Panjang merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan menjadi simpul strategis Padang dan Kota Pekanbaru	Peningkatan kualitas perencanaan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
			h) Biodiversity loss i) Asset bubble burst	e) Pertumbuhan ekonomi		
	Belum optimalnya penerapan inovasi dan peran kelitbangan dalam perumusan kebijakan	-	Risiko kegagalan teknologi, cyber security, biodiversity loss, dan disrupsi inovasi.	Akselerasi transformasi digital, implementasi SPBE, penguatan riset dan inovasi nasional, serta kolaborasi pusat-daerah.	Keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga riset di Sumatera Barat yang berpotensi mendukung inovasi daerah.	Optimalisasi inovasi dan peran kelitbangan

Sumber: Bappeda Kota Padang Panjang 2025

Hasil evaluasi capaian kinerja pelayanan Bappeda Kota Padang Panjang periode 2020–2024 menunjukkan bahwa meskipun terdapat capaian positif, masih terdapat sejumlah permasalahan mendasar yang perlu ditangani secara serius pada periode perencanaan 2025–2029.

Pertama, masih belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. Hal ini tercermin dari keterbatasan capaian indeks perencanaan yang baru mulai terukur pada tahun 2024 dengan hasil yang belum optimal. Permasalahan ini muncul karena koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah masih belum berjalan secara efektif. Banyak perangkat daerah yang masih memiliki pemahaman terbatas terhadap mekanisme penyusunan dokumen perencanaan, sehingga terjadi perbedaan kualitas antar dokumen. Di sisi lain, fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah belum berjalan optimal, yang menyebabkan penjenjangan indikator dan konsistensi antar dokumen perencanaan belum sepenuhnya terjaga.

Lebih jauh, permasalahan ini dipengaruhi oleh keterbatasan ketersediaan data real time dari stakeholder terkait serta belum optimalnya pengelolaan data dan informasi pembangunan serta rendahnya keterpaduan sistem data spasial dan statistik sektoral menyebabkan kebijakan yang dihasilkan belum sepenuhnya berbasis bukti. Akar masalah tersebut menegaskan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas perencanaan perangkat daerah, serta penguatan sistem data pembangunan yang terintegrasi.

Kedua, masih belum optimalnya kualitas riset dan inovasi daerah. Padang Panjang telah memperoleh capaian positif melalui penghargaan *Innovation Government Award (IGA)* dan Indeks Inovasi Daerah yang berada pada kategori sangat inovatif. Namun, penerapan hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya implementasi inovasi di tingkat perangkat daerah, sehingga inovasi yang dihasilkan sering kali tidak berlanjut menjadi kebijakan yang berdampak nyata. Selain itu, orientasi pengambilan kebijakan masih cenderung didasarkan pada urgensi jangka pendek dan instruksi regulasi, bukan sepenuhnya pada hasil riset dan kajian.

Di sisi kelembagaan, pengelolaan dan penguatan inovasi daerah juga belum berjalan optimal. Minimnya advokasi hasil penelitian, keterbatasan anggaran untuk implementasi hasil kelitbangan, serta belum optimalnya kolaborasi dengan lembaga riset dan perguruan tinggi mempengaruhi kondisi ini.

Dengan demikian, dua isu strategis utama yang dihadapi Bappeda Kota Padang Panjang pada periode 2025–2029 adalah:

1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang berbasis data, evidensi, dan koordinasi lintas sektor.
2. Optimalisasi pemanfaatan riset dan inovasi dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah.

Kedua isu strategis ini menjadi dasar penting dalam perumusan arah kebijakan dan strategi Bappeda, sekaligus sebagai fondasi untuk memperkuat peran perencanaan pembangunan yang adaptif, inovatif, dan berbasis bukti dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Padang Panjang 2025–2029.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Visi Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yaitu

“Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera, dan Bermarwah”

dengan V Misi yang telah ditetapkan, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) termasuk dalam Misi ke-III yakni,

“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif”.

Visi dan Misi Tahun 2025-2029 diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Bappeda dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini: .

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Baseline (2024)	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif dan kualitas perencanaan pembangunan daerah		Indeks perencanaan pembangunan Daerah	72,20	73,00	74,00	75,00	76,00	77,00	78,00	
			Indeks Inovasi Daerah	81,35 (Sangat Inovatif)	82,22 (Sangat Inovatif)	82,81 (Sangat Inovatif)	84,41 (Sangat Inovatif)	86,00 (Sangat Inovatif)	87,59 (Sangat Inovatif)	89,34 (Sangat Inovatif)	
			Nilai AKIP Kota	64,22	66,85	69,48	72,11	74,74	77,37	80,00	
Meningkatnya kualitas pengawasan, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah		Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam AKIP Kota	22,93	23,00	23,05	23,10	23,15	23,20	23,25	
		Meningkatkan kualitas riset dan inovasi daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	NA	78%	79%	80%	81%	82%	83%	
		Meningkatkan kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	70,40	70,60	70,80	71,00	71,20	71,40	71,60	

Sumber : Bappeda Kota Padang Panjang 2025

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas, akuntabel, serta mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan, Bappeda Kota Padang Panjang merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang selaras dengan sasaran RPJMD 2025–2029. Tujuan dan sasaran ini juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat peran Bappeda dalam fungsi perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, serta pengembangan riset dan inovasi daerah.

Bappeda Kota Padang Panjang tahun 2025-2029 menetapkan Tujuan, yakni :

“Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif dan kualitas perencanaan pembangunan daerah”.

Pencapaian Tujuan ini diukur melalui:

- a. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah dengan *baseline* 72,2 pada tahun 2024 dan ditargetkan meningkat secara konsisten hingga mencapai 78,00 pada tahun 2030. Hal ini mencerminkan perbaikan koordinasi, sinkronisasi, serta keterpaduan dokumen perencanaan pembangunan.
- b. Indeks Inovasi Daerah dengan *baseline* 81,35 (kategori sangat inovatif) pada tahun 2024 dan ditargetkan mencapai 89,34 pada tahun 2030. Peningkatan ini menggambarkan semakin kuatnya budaya inovasi di perangkat daerah, termasuk pemanfaatan hasil riset dan kelitbangan dalam pengambilan kebijakan.
- c. Nilai AKIP Kota dengan *baseline* 64,22 pada tahun 2024 dan ditargetkan mencapai 80,00 pada tahun 2030. Peningkatan ini menggambarkan semakin tingginya efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan kualitas pelayanan public dari instansi pemerintah.

Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 menetapkan 3 (tiga) Sasaran, yakni :

1. Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

Sasaran ini diukur melalui nilai komponen perencanaan kinerja dalam AKIP Kota, dengan *baseline* 22,93 pada 2024 dan target 23,25 pada 2030. Meskipun peningkatannya relatif moderat, indikator ini menekankan konsistensi dan kepastian kualitas perencanaan lintas perangkat daerah yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2. Meningkatkan kualitas riset dan inovasi daerah

Sasaran ini diukur melalui persentase kebijakan berbasis bukti, dengan baseline NA pada tahun 2024 dan target 83% pada tahun 2030. Pada tahun 2024 Bappeda belum menghitung persentase kebijakan berbasis bukti. Peningkatan indikator ini sejalan dengan upaya memperkuat *evidence-based policy making* yang menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan, sekaligus mengatasi masalah rendahnya penerapan hasil kelitbangan dalam proses perencanaan.

3. Sasaran Meningkatkan kinerja perangkat daerah

Sasaran ini diukur melalui nilai AKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan baseline 70,40 pada tahun 2024 dan target 71,60 pada tahun 2030. Indikator ini memperkuat akuntabilitas kinerja di tingkat perangkat daerah sebagai prasyarat utama keberhasilan pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, tujuan dan sasaran yang dirumuskan ini merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat integrasi data dan informasi pembangunan, serta mendorong inovasi kebijakan berbasis riset. Dengan demikian, Bappeda diharapkan dapat memainkan peran sentral sebagai motor penggerak pembangunan daerah yang terencana, terukur, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis

3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Strategi adalah pemilihan langkah spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka menengah dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappeda Kota Padang Panjang.

Perumusan strategi berdasarkan isu strategis yang telah dibuat sebelumnya dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 3.2
Perumusan Strategi Berdasarkan Isu Strategis

Isu Strategis	Strategi	Lokasi (sesuai RTRW)
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang berbasis data, evidensi, dan koordinasi lintas sektor.	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	Kota Padang Panjang
	Memperkuat pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Kota Padang Panjang
	Memperkuat koordinasi dan pengelolaan data pembangunan	Kota Padang Panjang
	Penguatan akuntabilitas kinerja Bappeda	Kota Padang Panjang
Optimalisasi pemanfaatan riset dan inovasi dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah	Mengembangkan riset terapan dan kajian strategis daerah untuk mendukung kebijakan berbasis bukti.	Kota Padang Panjang
	Memperkuat ekosistem inovasi daerah melalui kolaborasi multi-pihak	Kota Padang Panjang
	Mendorong implementasi inovasi di perangkat daerah	Kota Padang Panjang

Sumber: Bappeda Kota Padang Panjang, 2025

Pentahapan pelaksanaan strategi pencapaian Renstra Bappeda Kota Padang Panjang Lima tahun ke depan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.3

Pentahapan Renstra Bappeda

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	Penguatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	Penguatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	Pengembangan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	Keberlanjutan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Penguatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Penguatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Pengembangan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Keberlanjutan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
koordinasi dan pengelolaan data pembangunan	Penguatan koordinasi dan pengelolaan data pembangunan	Penguatan koordinasi dan pengelolaan data pembangunan	Penguatan koordinasi dan pengelolaan data pembangunan	Penguatan koordinasi dan pengelolaan data pembangunan
Peningkatan akuntabilitas kinerja Bappeda	Penguatan akuntabilitas kinerja Bappeda	Penguatan akuntabilitas kinerja Bappeda	Pengembangan akuntabilitas kinerja Bappeda	Keberlanjutan akuntabilitas kinerja Bappeda
Implementasi riset terapan dan kajian strategis daerah untuk mendukung kebijakan berbasis bukti.	Penguatan riset terapan dan kajian strategis daerah untuk mendukung kebijakan berbasis bukti.	Penguatan riset terapan dan kajian strategis daerah untuk mendukung kebijakan berbasis bukti.	Pengembangan riset terapan dan kajian strategis daerah untuk mendukung kebijakan berbasis bukti.	Keberlanjutan riset terapan dan kajian strategis daerah untuk mendukung kebijakan berbasis bukti.
Penciptaan ekosistem inovasi daerah melalui kolaborasi multi-pihak	Penguatan ekosistem inovasi daerah melalui kolaborasi multi-pihak	Penguatan ekosistem inovasi daerah melalui kolaborasi multipihak	Pengembangan ekosistem inovasi daerah melalui kolaborasi multipihak	Keberlanjutan ekosistem inovasi daerah melalui kolaborasi multipihak
Implementasi inovasi di perangkat daerah	Penguatan implementasi inovasi di perangkat daerah	Penguatan implementasi inovasi di perangkat daerah	Pengembangan implementasi inovasi di perangkat daerah	Keberlanjutan implementasi inovasi di perangkat daerah

Sumber : BAPPEDA Kota Padang Panjang 2025

Perjabaran lebih lanjut yang memperlihatkan keterkaitan Arah kebijakan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 dengan Arah Kebijakan Renstra Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.4
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Bappeda

No	Operasonalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	-	Penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan data	- Memperkuat mekanisme koordinasi lintas OPD dan lintas sektor dalam penyusunan dokumen perencanaan. - Menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja). - Mengoptimalkan forum perencanaan partisipatif (Musrenbang) berbasis data dan aspirasi masyarakat - Meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan secara periodik. - Mengembangkan instrumen evaluasi berbasis kinerja dan hasil (outcome-based evaluation). - Memastikan tindak lanjut atas hasil evaluasi pembangunan daerah dilakukan oleh OPD terkait - Meningkatkan integrasi data sektoral dengan sistem informasi pembangunan daerah. - Memperkuat pengelolaan data spasial dan statistik melalui portal satu data satu peta - Menjamin keterbukaan dan keterbaruan data pembangunan untuk mendukung evidence-based policy.	
		Peningkatan kompetensi aparatur perencana dan pengelola keuangan daerah	- Meningkatkan kualitas penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan akuntabilitas Bappeda. - Mendorong budaya kerja yang profesional, transparan, dan berorientasi hasil. - Mengintegrasikan sistem perencanaan dengan sistem penganggaran dan pelaporan kinerja	
		Meningkatkan kompetensi SDM digital pemerintah daerah	- Membangun kemitraan riset dan inovasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, dan komunitas. - Menyediakan ruang kolaborasi (innovation hub) untuk pengembangan solusi inovatif. - Memberikan apresiasi dan insentif bagi OPD inovatif. - Memfasilitasi perangkat daerah dalam mengembangkan dan mereplikasi inovasi layanan publik - Meningkatkan peran Bappeda sebagai innovation driver dalam pengembangan tata kelola pemerintahan	

Sumber : BAPPEDA Kota Padang Panjang 2025

Penjabaran lebih lanjut yang memperlihatkan keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Bappeda Kota Padang Panjang lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera, dan Bermarwah			
MISI : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif dan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	- Memperkuat mekanisme koordinasi lintas OPD dan lintas sektor dalam penyusunan dokumen perencanaan. - Menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja). - Mengoptimalkan forum perencanaan partisipatif (Musrenbang) berbasis data dan aspirasi masyarakat
		Memperkuat pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	- Meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan secara periodik. - Mengembangkan instrumen evaluasi berbasis kinerja dan hasil (outcome-based evaluation). - Memastikan tindak lanjut atas hasil evaluasi pembangunan daerah dilakukan oleh OPD terkait
		Memperkuat koordinasi dan pengelolaan data pembangunan	- Meningkatkan integrasi data sektoral dengan sistem informasi pembangunan daerah. - Memperkuat pengelolaan data spasial dan statistik melalui portal satu data satu peta - Menjamin keterbukaan dan keterbaruan data pembangunan untuk mendukung <i>evidence-based policy</i>.
		Penguatan akuntabilitas kinerja Bappeda	- Meningkatkan kualitas penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan akuntabilitas Bappeda. - Mendorong budaya kerja yang profesional, transparan, dan berorientasi hasil. - Mengintegrasikan sistem perencanaan dengan sistem penganggaran dan pelaporan kinerja
	Meningkatkan Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Mengembangkan riset terapan dan kajian strategis daerah untuk mendukung kebijakan berbasis bukti.	- Membangun kemitraan riset dan inovasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, dan komunitas. - Menyediakan ruang kolaborasi (innovation hub) untuk pengembangan solusi inovatif.
		Memperkuat ekosistem inovasi daerah melalui kolaborasi multi-pihak	- Memberikan apresiasi dan insentif bagi OPD inovatif. - Memfasilitasi perangkat daerah dalam mengembangkan dan mereplikasi inovasi layanan publik
		Mendorong implementasi inovasi di perangkat daerah	Meningkatkan peran Bappeda sebagai <i>innovation driver</i> dalam pengembangan tata kelola pemerintahan

Sumber : BAPPEDA Kota Padang Panjang 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan langkah operasional yang kemudian terkandung di dalam program, kegiatan dan subkegiatan Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Padang Panjang. Program, kegiatan dan subkegiatan Bappeda tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program. Sementara, subkegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari kegiatan.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Berikut tabel Teknik merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra :

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Bappeda

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
S.3.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif S.3.2 Meningkatnya kualitas pengawasan, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif dan kualitas perencanaan pembangunan daerah				Indeks perencanaan pembangunan Daerah		
					Indeks Inovasi Daerah		
		(1) Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah			Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP Kota		
					Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Keselarasan RPJMD dengan RKPD				
				Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
						Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	
						Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
						Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tingkat ketersediaan data perencanaan pembangunan pada OPD dalam sistem pengelolaan data	Tingkat ketersediaan data perencanaan pembangunan pada OPD dalam sistem pengelolaan data	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	

1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
				Jumlah modul aplikasi yang dikembangkan	Jumlah modul aplikasi yang dikembangkan	Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
						Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya keselarasan RKPD dengan Renja PD		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang perekonomian dan SDA	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang perekonomian dan SDA	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
				Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatkan kualitas riset dan inovasi			Persentase Kebijakan Berbasis Bukti		
			Meningkatnya Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan; Meningkatnya Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah		Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan; Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
				Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
				Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang sosial dan kependudukan yang disusun	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang sosial dan kependudukan yang disusun	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	
				Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
						Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	
						Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	
						Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
						Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	

1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase inovasi daerah yang masuk pengukuran indeks inovasi daerah	Persentase inovasi daerah yang masuk pengukuran indeks inovasi daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
						Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
		Meningkatkan kinerja perangkat daerah			Nilai AKIP OPD		
			Terpenuhinya pelayanan urusan penunjang pada Bappeda		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Bappeda	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Selanjutnya untuk lebih jelasnya Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Bappeda Kota Padang Panjang.

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Basline Tahun 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah					5,351,515,549		14,838,213,045		13,114,813,218		12,737,813,218		13,209,813,218		12,864,813,218
(Tujuan 1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif dan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	72.2	73		74		75		76		77		78	
	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Sangat Inovatif (81,35)	Sangat Inovatif (82,22)		Sangat Inovatif (82,81)		Sangat Inovatif (84,41)		Sangat Inovatif (86,00)		Sangat Inovatif (87,59)		Sangat Inovatif (89,34)	
	Nilai AKIP Kota	Nilai	64.22	66.85		69.48		72.11		74.74		77.37		80.00	
Urusan Perencanaan															
(Sasaran 1) Meningkatkan Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam AKIP Kota	Nilai	22.93	23.00		23.05		23.10		23.15		23.20		23.25	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	84	85	250,691,900	86	9,925,000,000	87	7,626,304,050	88	7,606,304,050	89	7,606,304,050	90	7,626,304,050
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan	Dokumen	2	2	250,691,900	2	9,900,000,000	2	7,601,304,050	2	7,581,304,050	2	7,581,304,050	2	7,601,304,050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Dokumen													
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Forum Lintas OPD yang dilaksanakan	Forum						1	50,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	2	49,387,850	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	2	50,000,000
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	5	5	201,304,050	5	9,850,000,000	5	7,501,304,050	5	7,501,304,050	5	7,501,304,050	5	7,521,304,050
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat ketersediaan data perencanaan pembangunan pada OPD dalam sistem pengelolaan data	Persen	90	90	0	90	5,000,000	90	5,000,000	90	5,000,000	90	5,000,000	90	5,000,000
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	1	1	0	1	5,000,000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	Orang						23	5,000,000	23	5,000,000	23	5,000,000	23	5,000,000
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	4	4	0	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	10	10	0	10	10,000,000	10	10,000,000	10	10,000,000	10	10,000,000	10	10,000,000
Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah modul aplikasi yang dikembangkan	Modul	5	5	0	5	10,000,000	5	10,000,000	5	10,000,000	5	10,000,000	5	10,000,000
Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	41	41	0	41	10,000,000	41	10,000,000	41	10,000,000	41	10,000,000	41	10,000,000
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD	Persen	100	100	80,980,600	100	105,000,000	100	105,000,000	100	105,000,000	100	105,000,000	100	105,000,000
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	100	100	44,782,650	100	60,000,000	100	60,000,000	100	60,000,000	100	60,000,000	100	60,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	13	13	19,618,650	13	30,000,000	13	30,000,000	13	30,000,000	13	30,000,000	13	30,000,000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	13	13	25,164,000	13	30,000,000	13	30,000,000	13	30,000,000	13	30,000,000	13	30,000,000
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang perekonomian dan SDA	Persen	100	100	24,847,950	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	8	8	24,847,950	8	15,000,000	8	15,000,000	8	15,000,000	8	15,000,000	8	15,000,000
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persen	100	100	11,350,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	2	2	11,350,000	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000
(Sasaran 3) Meningkatkan Kinerja perangkat Daerah	Nilai AKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Nilai	70,40	70,60		70,80		71,00		71,20		71,40		71,60	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persen	100	100	4,916,245,499	100	4,708,213,045	100	5,268,509,168	100	4,926,509,168	100	5,383,509,168	100	5,033,509,168
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	4,155,061,674	100	4,338,380,000	100	4,329,930,419	100	4,329,930,419	100	4,329,930,419	100	4,329,930,419
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Tahun	462	462	4,155,061,674	462	4,307,300,000	462	4,298,850,419	462	4,298,850,419	462	4,298,850,419	462	4,298,850,419
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen				12	31,080,000	12	31,080,000	12	31,080,000	12	31,080,000	12	31,080,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100					100	22,000,000			100	22,000,000	100	22,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	43					43	22,000,000			43	22,000,000	43	22,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	100	231,040,435	100	154,000,000	100	154,000,000	100	184,000,000	100	184,000,000	100	184,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	3,091,800	4	4,000,000	4	4,000,000	4	4,000,000	4	4,000,000	4	4,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	28,833,885	4	23,000,000	4	23,000,000	4	23,000,000	4	23,000,000	4	23,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	18,516,750	4	7,000,000	4	7,000,000	4	7,000,000	4	7,000,000	4	7,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	24	180,598,000	24	120,000,000	24	120,000,000	24	150,000,000	24	150,000,000	24	150,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	Persen	100	100	92,319,190			100	400,360,000	100	50,360,000	100	400,360,000	100	50,360,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas dan Lapangan yang Disediakan	Unit	1					1	350,000,000			1	350,000,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	6	92,319,190			6	50,360,000	6	50,360,000	6	50,360,000	6	50,360,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Persen	100	100	187,648,600	100	157,475,779	100	207,750,000	100	207,750,000	100	242,750,000	100	242,750,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4	2,495,800	4	2,000,000	4	3,000,000	4	3,000,000	4	3,000,000	4	3,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan										4	35,000,000	4	35,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	185,152,800	12	155,475,779	12	204,750,000	12	204,750,000	12	204,750,000	12	204,750,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkategori baik	Persen	100%	100%	250,175,600	100%	105,000,000	100%	154,468,749	100%	154,468,749	100%	204,468,749	100%	204,468,749
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	20	20	210,205,600	20	85,000,000	20	134,468,749	20	134,468,749	20	134,468,749	20	134,468,749
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	50	39,970,000	50	20,000,000	50	20,000,000	50	20,000,000	50	20,000,000	50	20,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit										1	50,000,000	1	50,000,000
Urusan Penelitian dan Pengembangan															
(Sasaran 2)Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persen	n.a	78		79		80		81		82		83	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persen	n.a	81	103,597,550	82	100,000,000	83	115,000,000	84	100,000,000	85	115,000,000	86	100,000,000
	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persen	n.a	75		76		77		78		79		80	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun	Dokumen						1	15,000,000			1	15,000,000		
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Dokumen						1	15,000,000			1	15,000,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen kelitbang daerah bidang sosial dan kependudukan yang disusun	Dokumen				1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen						1	15,000,000			1	15,000,000		
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen				1	15,000,000			1	15,000,000			1	15,000,000
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen kelitbang daerah bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun	Dokumen				1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen				1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi daerah yang masuk pengukuran indeks inovasi daerah	Dokumen	1	1	103,597,550	1	70,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	1	103,597,550	1	70,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000
JUMLAH					5,351,515,549		14,838,213,045		13,114,813,218		12,737,813,218		13,209,813,218		12,864,813,218

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah	- Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya - Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah - Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah - Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Mendukung pencapaian Indeks perencanaan pembangunan Daerah
2.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Meningkatkan kualitas riset dan inovasi	- Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata - Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan - Pengembangan Inovasi dan Teknologi Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Mendukung pencapaian Indeks Inovasi Daerah

Sumber, Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2025

Program Unggulan Kepala Daerah merupakan inisiatif strategis yang dirumuskan untuk mewujudkan janji kampanye dan komitmen politik kepala daerah kepada masyarakat Kota Padang Panjang. Program ini dirancang sebagai prioritas utama yang secara langsung dikawal oleh kepala daerah, dengan tujuan menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran, memberikan dampak nyata, serta mendorong percepatan pencapaian visi dan misi pembangunandaerah. Pelaksanaan program unggulan ini diharapkan tidak hanya menjadi realisasi dari janji politik, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat

Program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yang terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Program Unggulan Tahun 2025-2029

No	Program Unggulan	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Keterangan
1	Tungku Kapur Menyala	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kajian Pengelolaan Penambangan Kapur

Sumber, Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2025

Walaupun tidak terkait langsung, Bappeda Kota Padang Panjang ikut serta dalam melakukan kajian dalam rangka persiapan rencana reaktivasi pertambangan/pengolaan industri kapur di Kota Padang Panjang.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Bappeda Kota Padang Panjang berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Bappeda Kota Padang Panjang untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Bappeda Kota

Padang Panjang telah dilakukan melalui identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD serta berbasis Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci sebagaimana dijabarkan pada Tabel 4.3 dan 4.4 berikut

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dalam SAKIP Kota	angka	23	23.05	23.10	23.15	23.20	23.25	
2	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	%	78	79	80	81	82	83	
3	Nilai AKIP OPD	angka	70.60	70.80	71.00	71.20	71.40	71.60	

Sumber: Bappeda, 2025

Secara keseluruhan, ketiga indikator kinerja utama ini berfungsi sebagai instrumen pengendali untuk memastikan Bappeda dan perangkat daerah lain mampu menjaga kualitas perencanaan, meningkatkan budaya inovasi, serta memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintahan. Dengan demikian, arah pembangunan Kota Padang Panjang akan lebih terukur, partisipatif, dan berbasis pada tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	73	74	75	76	77	78	
2	Indeks Inovasi Daerah	Angka	82,22 (Sangat inovatif)	82,81 (Sangat inovatif)	84,41 (Sangat inovatif)	86 (Sangat inovatif)	87,59 (Sangat Inovatif)	89,34 (Sangat inovatif)	

Sumber: Bappeda 2025

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bappeda Kota Padang Panjang pada periode 2025–2029 difokuskan pada dua dimensi strategis, yaitu peningkatan kualitas

perencanaan pembangunan daerah dan penguatan inovasi daerah. Kedua indikator kinerja kunci ini secara sinergis mencerminkan peran Bappeda sebagai garda terdepan perencanaan pembangunan daerah. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah menekankan pada aspek kualitas tata kelola perencanaan, sedangkan Indeks Inovasi Daerah menekankan pada aspek terobosan dan pembaruan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Dengan target yang realistis dan konsisten, Bappeda Kota Padang Panjang diarahkan untuk menjadi institusi perencana yang adaptif, inovatif, dan berbasis akuntabilitas kinerja, sejalan dengan visi pembangunan daerah 2025–2029

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Padang Panjang berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Padang Panjang merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Renstra Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 telah dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yakni untuk melihat keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan dan Subkegiatan dengan Tujuan dan Sasaran Bappeda; Keterhubungan Kinerja, Indikator dan Target Renstra Bappeda terhadap IKU Daerah dan IKK; Konsistensi dan keterhubungan antara Program, Kegiatan dan Subkegiatan Renstra Bappeda dengan RPJMD tahun 2025-2029; serta Kesesuaian target Renstra Bappeda 2025-2029 dengan Renstra periode sebelumnya.

Renstra Bappeda ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Renstra Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Renstra Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Bappeda sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kota Padang Panjang.

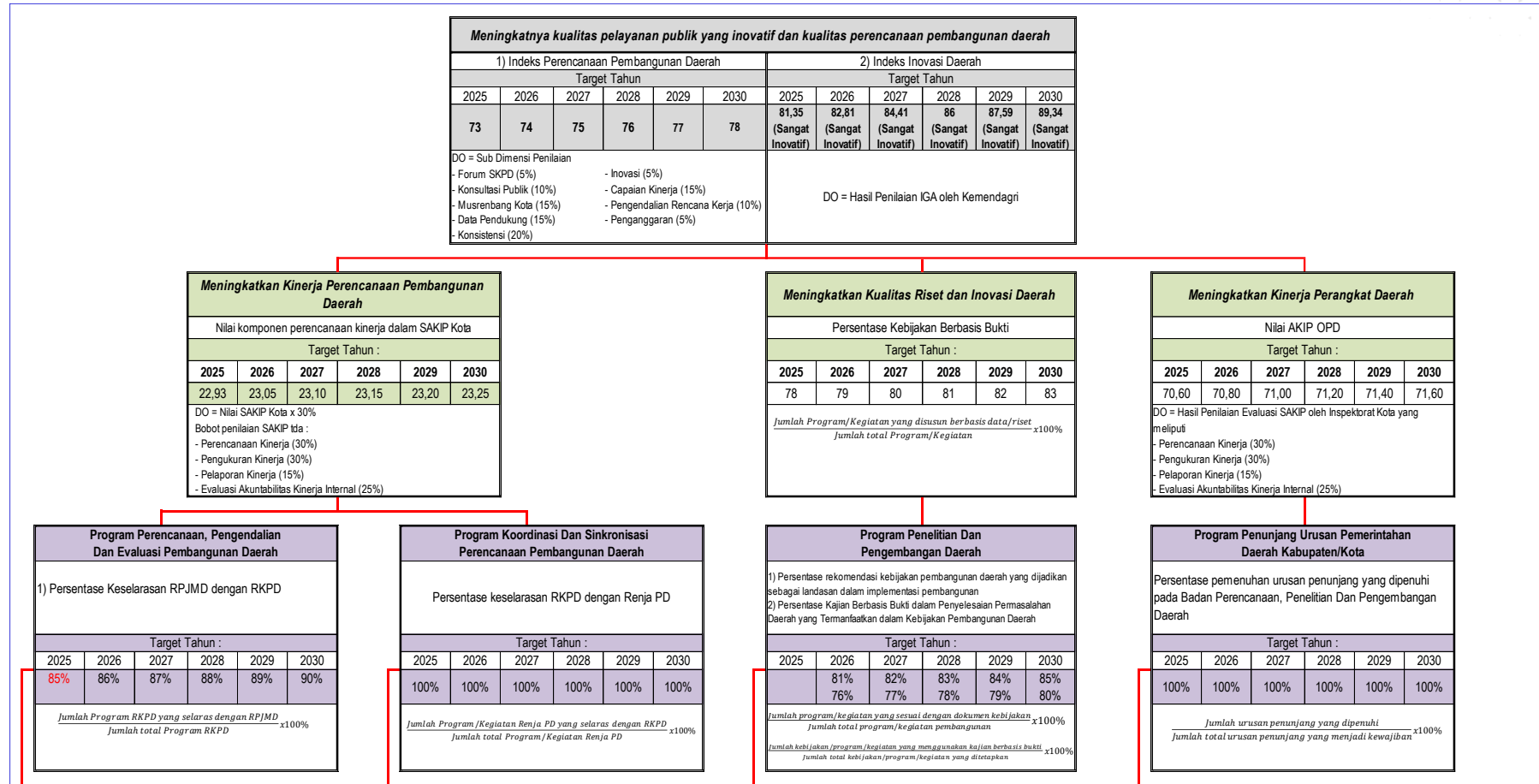
Padang Panjang, September 2025
KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG



PUTRA DEWANGGA S.S, M.Si

Pembina Tk. I NIP. 19760530 200003 1 005

Cascading Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029



Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan Target Tahun : 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen banyaknya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam tahun-n 's RKPD, RKPD Perubahan, dan RPJMD Perubahan	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Target Tahun : 2025 2026 2027 2028 2029 2030 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah Program / Kegiatan Renja PD yang selaras dengan RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Jumlah total Program / Kegiatan Renja PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia x100%	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan Jumlah dokumen kelibangan daerah bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun Target Tahun : 2025 2026 2027 2028 2029 2030 - - 1 Dokumen - 1 Dokumen - dokumen kelibangan yang dihasilkan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah Target Tahun : 2026 2026 2027 2028 2029 2030 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah layanan administrasi keuangan yang dipenuhi sesuai standar Jumlah layanan administrasi keuangan yang diajukan oleh PD
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat ketersediaan data perencanaan pembangunan-an pada OPD dalam sistem pengelolaan data Target Tahun : 2025 2026 2027 2028 2029 2030 90% 90% 90% 90% 90% 90% Persentase modul aplikasi yg dikembangkan + persentase elemen data yg tersedia/ 2	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Target Tahun : 2025 2026 2027 2028 2029 2030 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah Program / Kegiatan Renja PD yang selaras dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah total Program / Kegiatan Renja PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan x100%	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Jumlah dokumen kelibangan daerah bidang sosial dan kependudukan yang disusun Target Tahun : 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen dokumen kelibangan yang dihasilkan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah Target Tahun : 2025 2026 2027 2028 2029 2030 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah Target Tahun : 2025 2026 2027 2028 2029 2030 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah pada tahun-n (Evaluasi RKPD; Evaluasi RPJMD; Pengendalian RKPD; Pengendalian RPJMD; dan Evaluasi APBN)	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang perekonomian dan SDA Target Tahun : 2025 2026 2027 2028 2029 2030 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah Program / Kegiatan Renja PD yang selaras dengan RKPD bidang perekonomian dan SDA Jumlah total Program / Kegiatan Renja PD bidang perekonomian dan SDA x100%	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jumlah dokumen kelibangan daerah bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun Target Tahun : 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen dokumen kelibangan yang dihasilkan	Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah Target Tahun : 2026 2026 2027 2028 2029 2030 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Jumlah modul aplikasi yang dikembangkan Target Tahun : 2025 2026 2027 2028 2029 2030 5 Modul 5 Modul 5 Modul 5 Modul 5 Modul 5 Modul Persentase modul aplikasi yg dikembangkan + persentase elemen data yg tersedia/ 2		Pengembangan Inovasi dan Teknologi Jumlah dokumen inovasi daerah yang masuk pengukuran indeks inovasi daerah Target Tahun : 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen inovasi daerah yang masuk pengukuran indeks inovasi daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan Target Tahun : 2026 2026 2027 2028 2029 2030 100% 100% 100% 100% 100% 100%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi Target Tahun : 2026 2026 2027 2028 2029 2030 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/ Lintas SKPD					
Jumlah Forum Lintas OPD yang dilaksanakan					
Target Tahun :					
2025	2026	2027	2028	2029	2030
		1 Forum	1 Forum	1 Forum	1 Forum

Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota						
Jumlah Forum Lintas OPD yang dilaksanakan						
Target Tahun :						
2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	

Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota					
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)					
Target Tahun :					
2025	2026	2027	2028	2029	2030
5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen

[illegible]

Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah						
Target Tahun :						
2025	2026	2027	2028	2029	2030	
40 laporan	40 laporan	40 laporan	40 laporan	40 laporan	40 laporan	

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen						
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang						
Pembangunan Manusia						
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan						
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang						
Pembangunan Manusia						
Target Tahun :						
2025	2026	2027	2028	2029	2030	

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia						
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Pembangunan Manusia						
Target Tahun :						
2025	2026	2027	2028	2029	2030	
13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan						
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan						
Target Tahun :						
2025	2026	2027	2028	2029	2030	

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA						
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA						
Target Tahun:						
2025	2026	2027	2028	2029	2030	
21.000000	21.000000	21.000000	21.000000	21.000000	21.000000	

Fasilitasi Pelaksanaan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum					
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum					
Target Tahun :					
2025	2026	2027	2028	2029	2030
		4 Dokumen		4 Dokumen	

Penelitian dan Pengembangan Pariwisata					
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata					
Target Tahun :					
2025	2026	2027	2028	2029	2030
-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-

Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan					
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan					
Target Tahun :					
2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	

Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan						
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan						
Target Tahun :						
2025 1 Dokumen	2026 1 Dokumen	2027 1 Dokumen	2028 1 Dokumen	2029 1 Dokumen	2030 1 Dokumen	2031 1 Dokumen

Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi						
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi						
Target Tahun :						
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi					
Target Tahun :					
2026	2026	2027	2028	2029	2030
100%	100%	100%	100%	100%	100%

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					
Target Tahun :					
2025	2026	2027	2028	2029	2030

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					
Target Tahun :					
2025	2026	2027	2028	2029	2030
43 Paket	43 Paket	43 Paket	43 Paket	43 Paket	43 Paket

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						
Target Tahun :						
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031

Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					
Target Tahun :					
2025	2026	2027	2028	2029	2030
4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket		4 Paket

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang					
Disediakan					
Target Tahun :					
2025	2026	2027	2028	2029	2030
4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket		4 P

Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						
Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						
Target Tahun :						
2025	2026	2027	2028	2029	2030	
41 Data	41 Data	41 Data	41 Data	41 Data	41 Data	

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Target Tahun :						
2025	2026	2027	2028	2029	2030	
24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional						
Jumlah Unit Kendaraan Dinas dan Lapangan yang Disediakan						
Target Tahun :						
2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-	1 Unit	-	1 Unit	-	-	

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						
Target Tahun :						
2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-	1 Unit	-	1 Unit	-	-	

Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Target Tahun :						
2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						
Target Tahun :						
2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-	-	-	4 Laporan	-	4 Laporan	

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						
Target Tahun :						
2025	2026	2027	2028	2029	2030	
12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					
Target Tahun :					
2025	2026	2027	2028	2029	2030
8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit		8 Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					
Target Tahun :					
2025	2026	2027	2028	2029	2030
50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit		50 unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					
Target Tahun :					
2025	2026	2027	2028	2029	2030
-	-	-	1 Unit		1 Unit

Metadata Bappeda Kota Padang Panjang

1. Indeks perencanaan pembangunan Daerah

Nama Indikator	Indeks perencanaan pembangunan daerah
Definisi	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah adalah ukuran komposit yang menggambarkan kualitas dan konsistensi proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, keterpaduan, partisipatif, serta ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah} = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Skor}_i \times \text{Bobot}_i)}{\sum_{i=1}^n \text{Bobot}_i}$ Keterangan : • Skor i = Nilai dari setiap aspek penilaian (0–100) • Bobot i = Bobot pentingnya aspek tersebut terhadap kualitas perencanaan • Aspek penilaian meliputi, misalnya: ➢ Kelengkapan dokumen ➢ Konsistensi antar dokumen (RPJMD–RKPD–Renja) ➢ Keterpaduan dengan prioritas nasional ➢ Tingkat partisipasi masyarakat ➢ Penggunaan sistem informasi (SIPD) ➢ Ketepatan waktu penyusunan
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin baik kualitas tata kelola perencanaan
Sumber Data	Bappeda (dokumen RPJMD, RKPD, Renja, Renstra)
Frekuensi	Tahunan

2. Indeks Inovasi Daerah

Nama Indikator	Indeks inovasi daerah
Definisi	Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai, mengukur, dan memetakan tingkat inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
	Hasil Penilaian Innovative Government Award (IGA) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Interpretasi	merujuk pada kategori tingkat inovasi yang dicapai oleh pemerintah daerah berdasarkan skor hasil penilaian yang dilakukan oleh Kemendagri, yang digunakan untuk memahami posisi kinerja inovasi suatu daerah dan sebagai dasar evaluasi, pembinaan, atau pemberian penghargaan.

Sumber Data	Bappeda
Frekuensi	Tahunan

3. Nilai SAKIP Kota

Nama Indikator	Nilai SAKIP Kota
Definisi	skor evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada pemerintah kota. Nilai ini menunjukkan seberapa akuntabel, efektif, dan efisien sebuah kota dalam mengelola kinerja dengan mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Hasil Penilaian SAKIP oleh KemenPAN RB
Interpretasi	Semakin tinggi nilai SAKIP, semakin efisien, transparan, dan akuntabel kinerja pemerintahan.
Sumber Data	Bappeda
Frekuensi	Tahunan

4. Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP Kota

Nama Indikator	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP Kota
Definisi	Dalam evaluasi SAKIP oleh Kementerian PANRB, komponen Perencanaan Kinerja adalah salah satu unsur utama yang dinilai untuk melihat sejauh mana perencanaan pembangunan dan kinerja disusun secara terukur dan berorientasi hasil. Hasil Penilaian SAKIP unsur Perencanaan oleh KemenPAN RB
Interpretasi	Nilai komponen perencanaan kinerja yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah kota mampu menyusun rencana pembangunan yang fokus pada hasil nyata, memiliki indikator yang terukur, serta menjadi dasar yang kuat untuk pelaksanaan dan pengawasan kinerja
Sumber Data	Bappeda
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase Kebijakan Berbasis Bukti

Nama Indikator	Persentase kebijakan berbasis bukti
Definisi	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti adalah proporsi dokumen kebijakan (peraturan, program, atau kegiatan) yang disusun berdasarkan hasil kajian, data, analisis, atau riset yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, terhadap total jumlah kebijakan yang disusun dalam satu periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Kebijakan Berbasis Bukti} = \left(\frac{\text{Jumlah Kebijakan Berbasis Bukti}}{\text{Total Jumlah Kebijakan}} \right) \times 100$ Keterangan : - Jumlah Kebijakan Berbasis Bukti: Dokumen kebijakan (misalnya: RPJMD, RKPD, Renja, Perkada, Perda, Program, atau kegiatan) yang dilengkapi dengan justifikasi berbasis data, kajian akademik, riset, statistik, survei, atau analisis kebijakan. - Total Jumlah Kebijakan: Keseluruhan dokumen kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah pada periode tertentu (misalnya dalam satu tahun anggaran).
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin kuatnya penerapan prinsip evidence-based policy
Sumber Data	Bappeda (Dokumen RPJMD, RKPD, Renstra, Renja)
Frekuensi	Tahunan

6. Nilai AKIP OPD

Nama Indikator	Nilai AKIP OPD
Definisi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah adalah hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas, Badan, atau Sekretariat dalam sebuah Pemerintah Daerah oleh Inspektorat Daerah Hasil Penilaian AKIP oleh Inspektorat Daerah
Interpretasi	Nilai AKIP OPD mencerminkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kinerja masing-masing dinas. Semakin tinggi nilainya, semakin baik OPD tersebut dalam menjalankan tugas secara efisien dan berorientasi pada hasil yang berdampak ke masyarakat.
Sumber Data	Bappeda
Frekuensi	Tahunan

7. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD

Nama Indikator	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD
Definisi	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD adalah ukuran persentase kesesuaian antara program dan kegiatan prioritas tahunan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan arah kebijakan, strategi, dan sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (\%)} = \left(\frac{\text{Jumlah Program/Kegiatan RKPD yang Selaras dengan RPJMD}}{\text{Total Program/Kegiatan RKPD}} \right) \times 100$ Keterangan : • Program/Kegiatan RKPD yang Selaras: Program dan kegiatan dalam RKPD yang mendukung langsung pencapaian sasaran, indikator, atau arah kebijakan RPJMD. • Total Program/Kegiatan RKPD: Seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun berjalan.
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin selaras perencanaan tahunan terhadap arah pembangunan jangka menengah
Sumber Data	Bappeda (dokumen RPJMD, RKPD)
Frekuensi	Tahunan (saat penyusunan dan penetapan RKPD)

8. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD

Nama Indikator	Persentase keselarasan RKPD dengan renja PD
Definisi	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD adalah ukuran tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD (\%)} = \left(\frac{\text{Jumlah Program/Kegiatan dalam RKPD yang Selaras dengan Renja PD}}{\text{Jumlah Total Program/Kegiatan dalam Renja PD}} \right) \times 100$ Keterangan : • Program/Kegiatan yang Selaras: Program dan kegiatan dalam RKPD yang sesuai dengan atau diadopsi dari dokumen Renja perangkat daerah • Jumlah Total Program/Kegiatan Renja PD: Seluruh program/kegiatan tahunan yang diusulkan oleh perangkat daerah.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase, semakin terintegrasi dan sinkron rencana kerja tahunan daerah dan perangkat daerah

Sumber Data	Dokumen RKPD
Frekuensi	Tahunan (pada masa penyusunan dan finalisasi RKPD)

9. Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Nama Indikator	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi
Definisi	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada OPD adalah ukuran seberapa banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhasil memenuhi standar pelaksanaan urusan penunjang sesuai tugas dan fungsi mereka (Urusan rutin OPD)
	$\text{Persentase Pemenuhan} = \left(\frac{\text{Jumlah OPD yang memenuhi standar urusan penunjang}}{\text{Total OPD yang memiliki urusan penunjang}} \right) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentasinya, semakin efektif dan efisien OPD dalam menjalankan fungsi pendukung pemerintahan
Sumber Data	Bappeda
Frekuensi	Tahunan

10. Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan

Nama Indikator	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan
Definisi	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan adalah indikator yang mengukur sejauh mana rekomendasi hasil kajian, analisis kebijakan, dan evaluasi pembangunan digunakan secara nyata sebagai dasar atau acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan oleh pemerintah daerah.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang Diimplementasikan}}{\text{Jumlah Total Rekomendasi yang Diterbitkan}} \right) \times 100$ Keterangan : Jumlah Rekomendasi yang Diimplementasikan: Rekomendasi yang dibuktikan telah menjadi dasar penyusunan kebijakan, program, atau kegiatan pembangunan.

	Jumlah Total Rekomendasi yang Diterbitkan: Seluruh rekomendasi kebijakan pembangunan yang dikeluarkan oleh unit perencanaan atau litbang daerah (misalnya Bappeda, Balitbangda).
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, menunjukkan pemanfaatan hasil kajian dalam pembangunan semakin optimal
Sumber Data	Dokumen kajian atau analisis kebijakan pembangunan (Bappeda, Balitbangda)
Frekuensi	Tahunan (mengikuti siklus perencanaan dan evaluasi)

11. Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah

Nama Indikator	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah
Definisi	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti adalah proporsi dokumen kebijakan (peraturan, program, atau kegiatan) yang disusun berdasarkan hasil kajian, data, analisis, atau riset yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, terhadap total jumlah kebijakan yang disusun dalam satu periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase.
Rumus Perhitungan	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti = $\left(\frac{\text{Jumlah Kebijakan Berbasis Bukti}}{\text{Total Jumlah Kebijakan}} \right) \times 100$ Keterangan : - Jumlah Kebijakan Berbasis Bukti: Dokumen kebijakan (misalnya: RPJMD, RKPD, Renja, Perkada, Perda, Program, atau kegiatan) yang dilengkapi dengan justifikasi berbasis data, kajian akademik, riset, statistik, survei, atau analisis kebijakan. - Total Jumlah Kebijakan: Keseluruhan dokumen kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah pada periode tertentu (misalnya dalam satu tahun anggaran).
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin kuatnya penerapan prinsip evidence-based policy
Sumber Data	Bappeda (Dokumen RPJMD, RKPD, Renstra, Renja)
Frekuensi	Tahunan